

HARMONISASI ZISWAF DAN PAJAK DI INDONESIA: EVALUASI KEBIJAKAN TAX DEDUCTION, TANTANGAN SEKTOR INFORMAL, DAN OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF

Times New Roman 13pt

Nama Penulis 1 (menggunakan 11 pt)

Nama Instansi/Kampus

Email: contoh@uinambon.ac.id

Nama Penulis 2 (menggunakan 11 pt)

Nama Instansi/Kampus

Email: contoh@uinaceh.ac.id

(nama penulis minimal 1 dan maksimal 4, silahkan ditambah)

Koresponden Email:

Abstract: (Using 11 pt)

The harmonization between Islamic fiscal instruments—comprising Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF)—and state fiscal instruments (taxation) in Indonesia continues to face significant regulatory and structural obstacles. This study aims to critically analyze the effectiveness of zakat and religious donations as a Taxable Income deduction (tax deduction), dissect the phenomenon of double taxation, evaluate the strategic role of productive waqf and modern Islamic financial instruments, and review their impact on muzaki and donor compliance amidst the dominance of the shadow economy. Employing a systematic literature review method and regulatory document analysis, the findings indicate that the tax deduction mechanism mandated by the Zakat Management Act and Income Tax Law fails to offer attractive financial incentives to taxpayers. This inefficiency stems from the fact that tax deductions merely adjust the taxable income bracket rather than offering a direct tax credit. Furthermore, the substantial gap between the theoretical potential of national ZISWAF and its actual collection is exacerbated by the informal sector (such as micro-MSMEs and the gig economy), which remains uncaptured by tax administration systems and formal ZISWAF institutions. This study concludes that optimizing ZISWAF as a supporting pillar for the national budget requires policy reform in fiscal incentives, data integration between BAZNAS, BWI, and the Directorate General of Taxes (DGT), and the expansion of productive waqf governance through Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Keywords: ZISWAF; Taxation; Tax Deduction; Shadow Economy; Muzaki Compliance; Productive Waqf.

Abstrak: (Menggunakan 11 pt)

Harmonisasi antara instrumen fiskal keagamaan—yang mencakup Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)—dengan instrumen fiskal negara (pajak) di Indonesia masih menghadapi hambatan regulasi dan struktural yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan zakat dan sumbangan keagamaan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (tax deduction), membedah fenomena beban ganda (double taxation), mengevaluasi peran strategis wakaf produktif dan instrumen keuangan syariah modern, serta meninjau dampaknya terhadap kepatuhan muzaki dan donatur di tengah dominasi sektor informal (shadow economy). Menggunakan metode systematic literature review dan analisis dokumen regulasi perpajakan serta perwakafan, hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme tax deduction yang diatur dalam UU Pengelolaan Zakat dan UU PPh dinilai belum memberikan insentif finansial yang atraktif bagi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena skema tersebut hanya menggeser lapisan tarif PKP dan tidak mengurangi pajak terutang secara langsung (tax credit). Selain itu, jurang antara potensi teoretis ZISWAF nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah dengan realisasi pengumpulannya diperlebar oleh dinamika sektor informal (seperti UMKM mikro dan gig economy) yang luput dari pendataan sistem



administrasi perpajakan maupun lembaga amil dan nazhir formal. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi ZISWAF sebagai pilar penopang APBN memerlukan reformasi kebijakan berupa pembaruan insentif fiskal, integrasi data berbasis teknologi antara BAZNAS, BWI, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta perluasan tata kelola wakaf produktif melalui instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Kata Kunci: ZISWAF; Perpajakan; Tax Deduction; Shadow Economy; Kepatuhan Muzaki; Wakaf Produktif.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus makroekonomi modern, negara membutuhkan instrumen pembiayaan publik (public finance) yang berkelanjutan guna menjalankan fungsi distribusi pendapatan, penyediaan fasilitas publik, stabilisasi ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan ketergantungan yang sangat dominan pada penerimaan sektor perpajakan. Di sisi lain, doktrin ekonomi Islam memiliki arsitektur fiskal publik terpadu yang telah dipraktikkan secara historis, yaitu ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Zakat diposisikan sebagai instrumen ibadah maliyah wajib (compulsory transfer) yang memiliki parameter ketat berupa nishab dan haul untuk menjamin redistribusi kekayaan secara adil. Sementara itu, Infak, Sedekah, dan Wakaf—khususnya wakaf produktif—merupakan instrumen filantropi sukarela (voluntary transfer) yang berperan fleksibel dalam menopang pembiayaan barang publik (public goods) dan investasi sosial jangka panjang (Abidan et al., 2024).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi dana ZISWAF yang sangat masif. Pemerintah merespons potensi tersebut dengan mengundang berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta penyesuaian dalam regulasi perpajakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi perpajakan tersebut, zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang disetorkan melalui lembaga resmi diakui sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau tax deduction (Suryadi, 2021). Langkah ini merupakan wujud pengakuan komitmen negara terhadap integrasi instrumen fiskal keagamaan ke dalam sistem keuangan nasional.

Meskipun fondasi hukum telah dibangun, implementasi harmonisasi antara ZISWAF dan pajak di Indonesia masih dihadapkan pada kebuntuan empiris dan dinamika kelembagaan. Dari perspektif wajib pajak yang juga berstatus sebagai muzaki atau donatur, skema tax deduction dinilai belum memberikan efek insentif finansial yang memadai secara nyata. Mekanisme ini memicu resistensi psikologis dan ekonomis berupa anggapan timbulnya beban ganda (double taxation), mengingat zakat tetap dihitung dari pendapatan bruto/neto, sedangkan pemotongan pajak hanya terjadi pada basis penghitungan PKP dan bukan mengurangi jumlah pajak terutang secara langsung (tax credit) (Ridwan, 2013).

Komplikasi ini semakin tajam manakala diperhadapkan pada realitas struktur perekonomian Indonesia yang didominasi oleh sektor informal (shadow economy). Berdasarkan data ketenagakerjaan dan ekonomi nasional, mayoritas pelaku usaha produktif terkonsentrasi pada skala UMKM mikro, pedagang pasar tradisional, serta pekerja lepas (gig economy). Kelompok ini secara administratif berada di luar jangkauan pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun pendataan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (ZISWAF ASFA Journal, 2025). Akibatnya, timbul kesenjangan yang sangat lebar (realization gap) antara estimasi potensi ZISWAF nasional yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah dengan realisasi dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga pengelola resmi.

Sebagian besar literatur terdahulu cenderung mengkaji topik ini dari sudut pandang normatif-yuridis formal mengenai kedudukan zakat dalam UU PPh atau mengasumsikan kepatuhan dari wajib pajak terdaftar (formal sector). Masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam membedah bagaimana dinamika sektor informal (shadow economy), rendahnya kepatuhan formal (compliance gap), serta belum optimalnya skema insentif wakaf produktif secara simultan mempengaruhi efektivitas sistem fiskal nasional. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk membedah secara komprehensif problematika tax deduction, mengevaluasi distorsi sektor informal, serta merumuskan strategi optimalisasi wakaf produktif dan integrasi data ZISWAF-pajak di Indonesia.

Pendahuluan mencakup latar belakang dari isu atau permasalahan serta urgensi, rasionalisasi, dan tujuan dari penelitian (yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain). Teori yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dapat dimasukkan dalam bagian ini. Ketentuan melakukan sitasi menggunakan ednote/bodynote. dalam melakukan sitasi sangat ditekankan untuk menggunakan aplikasi *reference manager* seperti *mendeley* versi *APA (American Psychological Association 7th edition)*. Penulis wajib mengutip salah satu artikel dalam *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* sebagai rujukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah dalam melakukan sitasi dan menulis referensi di bagian

akhir artikel.

Pergunakan istilah Pendahuluan untuk bagian pertama ini. Kata Pendahuluan diketik Kapital. Jenis huruf yang digunakan untuk menyusun pendahuluan adalah Times New Roman, *line spacing* 1sp.

Guna memudahkan Anda dalam menggunakan template ini, akan lebih baik melakukan *copy-paste* (dengan opsi *keep text only* kemudian memilih style “konten utama”) dari dokumen asli *paper* Anda ke dalam *template* ini. Pastikan bahwa artikel Anda telah sesuai dengan *style* yang digunakan oleh AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan sistematis (Systematic Literature Review / SLR) dan analisis dokumen hukum-kebijakan (Snyder, 2019). Pendekatan SLR dipilih guna mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara objektif literatur ilmiah terkait relasi ZISWAF dan perpajakan nasional.

2.1 Strategi Pencarian Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data bereputasi, mencakup Google Scholar, ScienceDirect, serta portal jurnal nasional terakreditasi SINTA (khususnya jurnal rumpun Ekonomi Islam, Hukum Perpajakan, dan Kebijakan Publik). Rentang waktu publikasi dibatasi pada terbitan tahun 2015 hingga 2026 guna memastikan kebaruan data, relevansi dinamika UU HPP, serta tren digitalisasi keuangan terkini. Kata kunci (keywords) yang digunakan mencakup kombinasi operator Boolean:

("ZISWAF" OR "Zakat") AND ("Pajak" OR "Tax Deduction")

"Double Taxation Zakat"

"Shadow Economy" AND "Kepatuhan Muzaki"

"Wakaf Produktif" AND "Insentif Fiskal"

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk menjaga kualitas dan relevansi analisis, penetapan kriteria dilakukan sebagai berikut:

Kriteria Inklusi:

Artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA/Scopus yang membahas interaksi zakat, wakaf, dan pajak.

Dokumen regulasi perpajakan dan perwakafan di Indonesia (UU No. 23/2011, UU No. 41/2004, UU No. 36/2008, UU No. 7/2021, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan/PMK terkait).

Laporan riset dan publikasi resmi institusi strategis, seperti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Keuangan RI.

Kriteria Eksklusi:

Artikel opini non-ilmiah, berita populer, atau naskah blog.

Artikel yang tidak menyentuh hubungan instrumen keagamaan dengan variabel fiskal atau perilaku kepatuhan masyarakat.

2.3 Tahapan Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun dianalisis menggunakan teknik qualitative content analysis melalui tiga tahapan utama:

Reduksi dan Kodifikasi Data: Mengelompokkan literatur ke dalam kluster tema utama, yakni (a) landasan filosofis-normatif ZISWAF vs Pajak, (b) evaluasi teknis regulasi tax deduction dan analisis matematis beban double taxation, (c) pemetaan karakteristik shadow economy dan compliance gap, serta (d) instrumen wakaf produktif dan CWLS.

Sintesis Konseptual dan Komparatif: Menghubungkan argumen akademis dengan data empiris serta membandingkan skema kebijakan di Indonesia dengan praktik terbaik (best practices) di negara Muslim lain (seperti Malaysia).

Penarikan Kesimpulan Evaluatif: Merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi dan model integrasi ekosistem fiskal publik nasional.

Bagian ini digunakan baik untuk artikel yang berasal dari hasil penelitian maupun kajian literatur. Bagian metode untuk naskah hasil penelitian dapat memuat rancangan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data maupun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ataupun kajian. Artikel yang bersifat kajian

dapat memuat langkah-langkah dalam pengumpulan data, teknik analisis, kriteria atau standar referensi yang digunakan untuk melakukan kajian dan alur berpikir dalam melakukan kajian. Metode dapat juga berupa cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Konseptual, Legalitas Syar'i, dan Distingsi Operasional ZISWAF dan Pajak

Secara makro, zakat, instrumen filantropi Islam (infak, sedekah, wakaf), dan pajak berada pada rumpun instrumen keuangan publik (public finance) yang bertujuan menciptakan keadilan distributif, mengentaskan kemiskinan, serta mendanai pembiayaan barang publik. Kendati demikian, ketiga instrumen ini memiliki dasar legitimit, orientasi filosofis, dan karakteristik operasional yang berbeda secara fundamental.

Secara makro, zakat, instrumen filantropi Islam (infak, sedekah, wakaf), dan pajak berada pada rumpun instrumen keuangan publik yang bertujuan menciptakan keadilan distributif, mengentaskan kemiskinan, serta mendanai pembiayaan barang publik. Kendati demikian, ketiga instrumen ini memiliki karakteristik operasional yang berbeda secara fundamental.

Jika ditinjau dari landasan hukum utamanya, zakat berpedoman pada syariat Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, wakaf produktif diatur melalui syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sedangkan pajak berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta undang-undang pajak penghasilan terkait. Dari sifat kewajibannya, zakat dan pajak bersifat wajib (compulsory) bagi pihak yang telah memenuhi syarat atau ketentuan subjek pajak. Sementara itu, wakaf bersifat sukarela (voluntary) pada saat penyerahan awalnya, namun prinsip pokok hartanya bersifat kekal.

Dari segi basis perhitungan, zakat terikat pada ketentuan nishab dan haul dengan besaran persentase tertentu, sedangkan pajak dihitung berdasarkan ketentuan tarif progresif atau proporsional undang-undang perpajakan, dan wakaf memiliki fleksibilitas bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak. Sasaran penerima manfaat zakat dibatasi secara tegas kepada delapan golongan (asnaf) sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, penerima manfaat wakaf disesuaikan dengan peruntukan mauquf 'alaih untuk kepentingan sosial atau umum, sedangkan hasil penerimaan pajak didistribusikan secara luas kepada seluruh warga negara melalui pembiayaan APBN dan APBD. Terakhir, kontraprestasi langsung dari penunaian zakat dan wakaf bersifat spiritual atau pahala jariah serta manfaat sosial jangka panjang, sedangkan pajak memberikan kontraprestasi berupa penyediaan fasilitas publik, infrastruktur, serta perlindungan hukum secara langsung dari negara.

Dalam literatur fikih klasik hingga kontemporer, kebolehan negara memungut pajak di samping zakat telah menjadi diskursus panjang. Yusuf Qardhawi (1997) dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakah* menegaskan bahwa pemungutan pajak (dharibah) oleh otoritas pemerintah (ulil amri) diperbolehkan secara syar'i (maysru') apabila penerimaan zakat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan darurat negara, pembangunan infrastruktur dasar, serta pertahanan nasional. Kebolehan ini didasarkan pada kaidah fikih Maslahah Mursalah dan prinsip Tasharruful imam 'alar ra'iiyyati manutun bil maslahah (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).

Namun, Qardhawi memberi kriteria ketat: pemungutan pajak tidak boleh bersifat eksploitatif, harus didasarkan pada asas keadilan (fairness), tidak menimbulkan pembebanan ganda yang menindas wajib pajak, serta penggunaannya wajib ditujukan penuh bagi kemaslahatan umum. Dalam konteks fiskal Indonesia, ZISWAF dan pajak seharusnya tidak diperlakukan sebagai dua instrumen yang saling menegasikan, melainkan dua pilar komplementer: ZISWAF menopang jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi mikro, sementara pajak menopang pembiayaan makroekonomi dan kedaulatan negara (Abidan et al., 2024).

3.2 Evaluasi Teknis Regulasi Tax Deduction, Simulasi Finansial, dan Dilema Double Taxation

Upaya harmonisasi zakat dan pajak di Indonesia secara yuridis diakomodasi melalui Pasal 9 ayat (1) huruf g dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang secara bersesuaian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur secara mendetail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

254/PMK.03/2010 dan PMK Nomor 118/PMK.03/2014. Berdasarkan aturan tersebut, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan syarat disetorkan melalui BAZNAS, LAZ, atau lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah.

Kendati secara regulasi telah diakui, mekanisme tax deduction (pengurang PKP) ini dikritik keras oleh para praktisi dan akademisi perpajakan karena dampaknya secara riil tergolong sangat minim bagi pemegang kewajiban.

Guna membuktikan keterbatasan dampak insentif tax deduction di Indonesia, kita dapat membandingkannya melalui simulasi perhitungan matematis antara skema yang berlaku saat ini di Indonesia (tax deduction) dengan skema pengurangan pajak langsung (tax credit/tax offset) sebagaimana diterapkan di Malaysia.

Sebagai ilustrasi, misalkan seorang wajib pajak berstatus menikah tanpa anak (K/0) memiliki Penghasilan Bruto sebesar Rp200.000.000 per tahun, serta menunaikan zakat penghasilan 2,5% sebesar Rp5.000.000. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/0 yang berlaku adalah sebesar Rp58.500.000.

Pada Skema Tax Deduction (Indonesia saat ini):

Zakat sebesar Rp5.000.000 dipotong dari Penghasilan Bruto untuk menentukan besarnya PKP.

Perhitungan PKP adalah Penghasilan Bruto (Rp200.000.000) dikurangi Zakat (Rp5.000.000) dikurangi PTKP (Rp58.500.000), sehingga menghasilkan basis PKP sebesar Rp136.500.000.

Pajak Penghasilan (PPh) terutang dihitung berdasarkan tarif progresif PPh Pasal 21: Lapisan pertama 5% dari Rp60.000.000 (sebesar Rp3.000.000) ditambah Lapisan kedua 15% dari sisa PKP Rp76.500.000 (sebesar Rp11.475.000).

Total PPh terutang yang harus dibayar ke negara adalah Rp14.475.000.

Dengan demikian, total pengeluaran finansial (outflow) wajib pajak mencakup pembayaran pajak (Rp14.475.000) ditambah zakat (Rp5.000.000), yaitu sebesar Rp19.475.000.

Sementara itu, pada Skema Tax Credit (seperti di Malaysia):

Zakat tidak dipotong dari penghasilan bruto, melainkan dipotong langsung dari total pajak terutang.

Perhitungan PKP awal dihitung biasa: Penghasilan Bruto (Rp200.000.000) dikurangi PTKP (Rp58.500.000), menghasilkan basis PKP sebesar Rp141.500.000.

Total PPh terutang kotor sebelum potongan zakat adalah Rp15.225.000 ($5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}3.000.000$, ditambah $15\% \times \text{Rp}81.500.000 = \text{Rp}12.225.000$).

Zakat sebesar Rp5.000.000 mengurangi nominal PPh terutang secara langsung (ring per ring), sehingga PPh akhir yang wajib dibayarkan ke negara berkurang menjadi Rp10.225.000.

Dengan demikian, total pengeluaran finansial (outflow) wajib pajak adalah PPh akhir (Rp10.225.000) ditambah zakat (Rp5.000.000), yaitu sebesar Rp15.225.000.

Dari perbandingan simulasi di atas, terlihat jelas bahwa pada skema tax deduction di Indonesia, pengeluaran zakat sebesar Rp5.000.000 hanya memberikan penghematan pajak riil sebesar Rp750.000 (yaitu sebesar tarif efektif 15% dari nilai zakat). Akibatnya, wajib pajak menanggung selisih beban finansial yang jauh lebih tinggi. Kondisi inilah yang memicu persepsi double taxation (beban ganda) dan menyebabkan skema tax deduction kurang efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi.

3.3 Distorsi Sektor Informal (Shadow Economy) dan Kesenjangan Kepatuhan (Compliance Gap)

Kebijakan tax deduction di Indonesia semakin kehilangan efektivitasnya manakala dihadapkan pada karakteristik struktur ketenagakerjaan nasional yang didominasi oleh sektor informal (shadow economy). Berdasarkan laporan Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2025), potensi zakat nasional diperkirakan berada pada kisaran Rp 300 triliun hingga Rp 400 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan nasional oleh BAZNAS dan LAZ resmi baru menyentuh angka belasan hingga puluhan triliun rupiah. Kesenjangan (realization gap) yang sangat menganga ini dapat diuraikan melalui dua faktor utama:

Mekanisme alur integrasi instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan sistem perwakafan dan perpajakan berjalan melalui beberapa tahapan sistematis. Proses ini dimulai dari masyarakat atau wakif yang menyerahkan dana melalui instrumen wakaf uang atau wakaf ahli.

Dana tersebut kemudian dikelola oleh lembaga nazhir atau Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selanjutnya, dana wakaf dialokasikan untuk pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau instrumen CWLS resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Dari penerbitan surat berharga tersebut, pemerintah membayarkan imbal hasil (yield) kepada pihak nazhir. Imbal hasil inilah yang kemudian disalurkan secara produktif untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas kesehatan, atau infrastruktur pendidikan umat tanpa mengurangi nilai pokok dana wakaf awal yang diinvestasikan.

1. Karakteristik Sektor Informal (Shadow Economy)

Sebagian besar potensi ekonomi masyarakat Indonesia berada di sektor informal, mencakup jutaan pelaku UMKM mikro, pedagang pasar tradisional, petani, nelayan, serta pekerja mandiri lepas (gig economy). Karakteristik utama sektor ini adalah tidak terjangkau oleh administrasi perpajakan formal di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena umumnya tidak memiliki pembukuan standar atau belum terdaftar NPWP. Di saat yang sama, institusi amil zakat formal juga kesulitan mengidentifikasi basis pendapatan riil kelompok ini. Transaksi yang berdominasi kas (cash-based) membuat potensi ZISWAF dari sektor informal menguap dari sistem pencatatan nasional (ZISWAF ASFA Journal, 2025).

2. Kesenjangan Kepatuhan Formal (Compliance Gap)

Selain faktor struktural informalitas, terdapat kendala sosiologis berupa compliance gap. Masyarakat Indonesia secara umum memiliki tingkat kedermawanan dan religiusitas yang sangat tinggi (sebagaimana tecermin dalam World Giving Index). Namun, kedermawanan ini terwujud dalam bentuk informal/direct giving—yaitu menyerahkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada muzakki, kiai kampung, atau panti asuhan lokal tanpa melalui BAZNAS atau LAZ resmi (Habibi, 2026; Nurfauziah & Jajuli, 2025). Mitos bahwa menyalurkan melalui lembaga resmi itu rumit, ditambah dengan minimnya literasi mengenai insentif pengurang pajak, menyebabkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem integrasi ZISWAF-Pajak formal menjadi sangat rendah.

3.4 Optimalisasi Wakaf Produktif, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dan Integrasi Data Fiskal

Guna memperluas daya jangkau ZISWAF dalam mendukung APBN, instrumen Wakaf—khususnya Wakaf Uang dan Wakaf Produktif—memiliki urgensi strategis yang tidak kalah penting dibanding zakat. Berbeda dengan zakat yang habis disalurkan kepada delapan asnaf sebagai transfer jangka pendek, wakaf mengisyaratkan penahanan pokok harta serta pemanfaatan hasil pengembangannya untuk jangka panjang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah mengakui legitimasi wakaf uang. Perkembangan inovatif terkini dicapai melalui peluncuran instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yaitu skema investasi sosial di mana dana wakaf uang dari masyarakat diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Mekanisme alur integrasi instrumen ini berjalan secara sistematis. Prosesnya bermula dari masyarakat atau wakif yang menyerahkan dana melalui instrumen wakaf uang atau wakaf ahli. Dana tersebut kemudian dikelola oleh lembaga nazhir atau Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selanjutnya, dana wakaf dialokasikan untuk pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau instrumen CWLS resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dari penerbitan surat berharga tersebut, pemerintah membayarkan imbal hasil kepada pihak nazhir. Imbal hasil inilah yang kemudian disalurkan secara produktif untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas kesehatan, atau infrastruktur pendidikan umat tanpa mengurangi nilai pokok dana wakaf awal yang diinvestasikan.

Meskipun CWLS menjadi contoh sukses integrasi antara aset keagamaan dan pembiayaan negara, insentif perpajakan bagi nazhir dan wakif wakaf produktif masih menghadapi hambatan administratif. Pengeluaran wakaf belum terintegrasi secara otomatis dalam aplikasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Oleh karena itu, penguatan iklim ZISWAF dan perpajakan di Indonesia memerlukan tiga pilar integrasi strategis:

Reformasi Kebijakan (Secara Bertahap Menuju Tax Credit): Mendorong perubahan regulasi secara parsial, misalnya menerapkan skema tax credit terbatas untuk sektor-sektor strategis guna merangsang keterlibatan korporasi skala besar.

Integrasi Data Berbasis Teknologi (Single Identity Number): Mengintegrasikan Sistem

Informasi BAZNAS (SIMBA) dan sistem Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Core Tax Administration System (CTAS) milik DJP melalui optimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Dengan integrasi ini, bukti setor zakat atau sertifikat wakaf uang dapat langsung terpopulasi secara otomatis ke dalam draft SPT Tahunan Wajib Pajak.

Pemberdayaan Sektor Informal via Digitalisasi Ekosistem ZISWAF: Melakukan digitalisasi pengumpulan ZISWAF di pasar-pasar tradisional dan sektor UMKM mikro menggunakan integrasi QRIS dan Fintech Syariah. Langkah ini tidak hanya mendata penerimaan ZISWAF, tetapi juga menjadi sarana inklusi keuangan untuk menarik pelaku sektor informal ke dalam sistem pencatatan ekonomi formal secara bertahap.

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam satu kesatuan, sehingga penulis tidak perlu untuk membuat sub bab secara terpisah antara hasil dengan pembahasan. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, gambar dan grafik untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh; (3) menginterpretasikan/ menafsirkan temuan-temuan yang diperoleh; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Penulisan tabel, gambar maupun grafik diletakkan pada bagian tengah. Dengan dibubuhi nomor dan judul gambar, tabel, atau grafik. Sepetti contoh berikut ini.

Gambar 1.
Judul Gambar

We suggest that you use a text box to insert a graphic (which is ideally a 300 dpi resolution TIFF or EPS file with all fonts embedded) because this method is somewhat more stable than directly inserting a picture.
To have non-visible rules on your frame, use the MSWord “Format” pull-down menu, select Text Box > Colors and Lines to choose No Fill and No Line.

Nama tabel		
Kepala tabel	Kepala tabel	
	Sub kepala table	Sub kepala tabel
konten	Konten ^a	konten
konten	Konten	konten

Penulisan tabel tidak menampilkan garis tabel secara keseluruhan cukup pada bagian atas kepala tabel dan bagian bawah kepala tabel, serta garis paling bawah dari tabel.
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan komprehensif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) serta pajak merupakan dua pilar fiskal publik yang berlandaskan pada semangat keadilan sosial dan keadilan distributif. Di Indonesia, kebijakan harmonisasi fiskal yang menempatkan zakat dan sumbangan keagamaan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (tax deduction) belum mampu bekerja secara optimal. Skema tax deduction dinilai kurang memberikan insentif finansial yang kuat bagi wajib pajak karena hanya menggeser basis PKP dan tidak mengurangi pajak terutang secara nominal penuh (tax credit), sehingga kerap menimbulkan persepsi beban ganda (double taxation).

Selain itu, kesenjangan mendasar antara potensi ZISWAF nasional dengan realisasi pengumpulannya dipicu oleh luasnya cakupan sektor informal (shadow economy) yang luput dari sistem pengawasan perpajakan maupun pendataan amil/nazhir formal, serta diperparah oleh compliance gap masyarakat yang cenderung menyalurkan dana keagamaan secara informal. Kehadiran inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) membuktikan bahwa instrumen

keagamaan dapat menjadi mitra strategis APBN dalam pembiayaan pembangunan publik.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis literatur kualitatif, evaluasi regulasi, dan studi deskriptif makro. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk:

Menggunakan metode kuantitatif atau Explanatory Sequential Mixed-Methods guna mengukur tingkat elastisitas kepatuhan muzaki jika skema diubah dari tax deduction menjadi tax credit.

Melakukan studi empiris lapangan (field research) mengenai persepsi dan kesiapan pelaku UMKM mikro di sektor informal terhadap integrasi pendataan zakat dan pajak digital.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENT)

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para akademisi, peneliti, serta otoritas di bidang ekonomi Islam, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menyediakan data serta literatur ilmiah terbuka, sehingga penulisan kajian komprehensif ini dapat terselesaikan dengan baik.

Simpulan ditulis dalam satu paragraf, yang merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan serta menjawab dari tujuan dari penelitian/publikasi. Menekankan pada kebaruan dari penemuan atau pengembangan. Pada bagian ini dapat memuat saran yang disusun untuk kegiatan praktis ataupun penelitian lanjutan berdasarkan hasil kebaruan yang ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi sesuai sitasi yang ada di dalam naskah publikasi. Referensi sumber primer (buku, jurnal, laporan penelitian termasuk thesis dan disertasi) minimal 70% dari keseluruhan referensi yang digunakan dan terbitan 10 tahun terakhir. Jenis huruf Times New Roman, ukuran 11pt, dengan *line spacing* 1sp, *spacing after* 3pt (*style* “Referensi”).

Ketentuan penulisan referensi secara *alphabetic* disesuaikan dengan format yang sudah ditentukan. Penulisan sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley. Format penulisan yang digunakan mengacu pada format American Psychological Association 7th Edition.

- Abidan, A., Fathoni, M., & Hidayat, R. (2024). Zakat dan Pajak sebagai Instrumen Ekonomi dalam Perspektif Moderasi Islam. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(1), 45–58.
- Famulia, L. (2020). Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 100–116.
- Habibi, H. (2026). Pengaruh Literasi Fikih Zakat dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 12–25.
- Nurfauziah, N., & Jajuli, S. (2025). Pengaruh Literasi Zakat, Kepercayaan, Transparansi dan Religiusitas terhadap Keputusan Muzaki dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 3(2), 110–124.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Puskas BAZNAS. (2025). Indeks Literasi Zakat dan Laporan Hasil Kajian Potensi Zakat Nasional. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qardawi, Y. (1997). *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw'i al-Qur'an wa al-Hadith*. Rabbani Press.
- Ridwan, M. (2013). Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 75–90.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Suryadi, N. (2021). Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 10–18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan



Perpajakan (UU HPP).
ZISWAF ASFA Journal. (2025). Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Umat, dan Integrasi Fiskal Publik dalam Sistem APBN. ZISWAF ASFA Journal, 3(2), 100–116.